



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PELINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN

NOMOR: PKS.21/A/C/KUM.2.2/B/07/2025
NOMOR: M/20/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (07-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HANIF FAISOL NUROFIQ, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kaveling 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kolaborasi program dan kebijakan untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi;
- c. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dapat ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

u.p : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Utama
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kaveling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8580101/ (021) 8580103

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

u.p : Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5260489 / (021) 5261707

PASAL 8
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

